

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab 2 ini memberikan gambaran umum tentang instansi yang menjadi fokus pembahasan dalam penulisan ini. Dalam bab ini, akan mengeksplorasi mengenai sejarah, lokasi, tugas dan fungsi, visi dan misi, logo, struktur organisasi, dan uraian jabatan Badan Pendapatan Kabupaten Mojokerto agar memahami peranannya dalam konteks yang lebih luas.

2.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto yang dikenal juga sebagai Bapenda Kab. Mojokerto, merupakan sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Indonesia yang bertugas mengelola pendapatan daerah, termasuk pajak daerah yang bertujuan sebagai sebagai suatu upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD), agar selalu menggali dan mengembangkan semua potensi yang ada, terutama penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, dengan tetap memperhatikan peningkatan kemampuan pembiayaan masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah sesuai dengan nafas otonomi daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perkembangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Bapenda Kab. Mojokerto mempunyai tugas utama yaitu untuk melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Sebelum adanya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, pada tahun 2011 - 2014 masih dalam naungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Pada sekitar tahun 2014 – 2017 sudah tidak menjadi naungan BPKAD lagi, melainkan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Mojokerto. Mulai dari tahun 2018 hingga saat ini sudah diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto atau bisa disingkat dengan

Bapenda Kab. Mojokerto. Pada saat itu Dispenda Kab. Mojokerto dipimpin oleh Ibu Mardiasih SH., M.H, namun pada bulan april tahun 2024 beliau menjalani masa pensiun. Oleh karena itu, saat ini Bapenda Kab. Mojokerto dipimpin oleh Bapak Drs. Ardi Sepdianto M.Si.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto menarik perhatian banyak orang karena pada tahun 2022 mendapat penghargaan oleh Gubernur Jawa Timur atas inovasi teknologi berbasis website, yang dimana inovasi tersebut dinamakan SIPANJOL. SIPANJOL atau Sistem Informasi Pajak Daerah Online merupakan sistem yang dikembangkan oleh Bapenda Kab. Mojokerto. SIPANJOL adalah Sistem Administrasi Pajak Daerah berbasis elektronik yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak Daerah dalam menghitung, melaporkan, dan membayarkan pajak daerah cukup menggunakan *PC/Smartphone* yang terhubung dengan jaringan internet kapanpun dan dimanapun. SIPANJOL dapat diakses melalui alamat website sipanjol.mojokertolab.go.id. Dengan adanya SIPANJOL, Bapenda Kab Mojokerto semakin maksimal dalam memberikan pelayanan dan dapat mengoptimalkan PAD sektor Pajak Daerah.

Gambar 2. 1 Sertifikat Penghargaan Sipanjol Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto



Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

2.2 Lokasi Bapenda Kab. Mojokerto

Kabupaten Mojokerto memiliki lokasi yang strategis di Provinsi Jawa timur, dengan aksesibilitas yang baik dan potensi ekonomi yang berkembang. Lokasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto juga memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi regional dan rasional. Berikut adalah alamat lengkap Bapenda Kab. Mojokerto beserta informasi-informasi penting lainnya:

Alamat	: Jl. Ahmad Yani No. 16, Mergelo, Magersari, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur, 61311
Nomor Telepon	: (0321) 324648
Nomor WhatsApp	: +62 811-3515-353
Email	: bapenda@mojokertokab.go.id
Website	: https://bapenda.mojokertokab.go.id
Jam Oprasional	: Senin – Kamis pukul 08.00 – 16.00 Jumat pukul 08.00 – 14.00

2.3 Tugas dan Fungsi Bapenda Kab. Mojokerto

Tugas dan fungsi merupakan aspek penting dalam setiap organisasi maupun lembaga. Tugas dan fungsi menentukan peran dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuannya. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto memiliki tugas khusus untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tugas yang telah diberikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto memiliki beberapa fungsi, fungsi yang dimaksud sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan perumusan kebijakan dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan pendapatan asli daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Perumusan kebijakan dibidang keuangan melibatkan analisis data dan informasi untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas keuangan. Kebijakan yang dirumuskan harus sejalan dengan Peraturan Daerah.

2. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pelaksanaan tugas dibidang keuangan melibatkan pengelolaan pemunguta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang efektif dan efisien. Tugas ini melibatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan PAD untuk memastikan bahwa pengelolaan tersebut sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

3. Menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi dan dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Evaluasi dibidang keuangan melibatkan analisis data dan infomasi untuk menilai efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah. Evaluasi ini juga melibatkan identifikasi kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaan PAD.

4. Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Administrasi dibidang keuangan melibatkan pengelolaan dokumen dan data yang terkait dengan pengelolaan PAD. Administrasi juga melibatkan pengelolaan sistem keuangan yang akurat dan efisiensi, serta transparansi.

2.4 Visi dan Misi Bapenda Kab. Mojokerto

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto memiliki fondasi berupa Visi dan Misi yang menjadi panduan dalam melayani, menunjukkan

bahwa BAPENDA telah mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan, serta memberikan kualitas terbaik kepada masyarakat.

2.4.1 Visi

Secara singkat Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil, dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”

Makna dari visi diatas adalah sebagai berikut:

1. Menunjukkan kemajuan dan perkembangan yang signifikan dalam berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
2. Menggambarkan keadilan sosial yang dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi antar satu dengan yang lain.
3. Ketersediaan sumber daya yang memadai dan akses ke layanan dasar yang baik, menunjukkan kemakmuran dan kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat.
4. Membangun dan meningkatkan infrastruktur yang memadai, untuk mendukung kemajuan dan pertumbuhan ekonomi.
5. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia agar dapat berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan secara efektif.

2.4.2 Misi

Sebagai upaya untuk mewujudkan Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

“Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan”

Misi tersebut mengandung makna bahwa:

1. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya.

Dalam peningkatan hal tersebut, dapat memanfaatkan kemandirian masyarakat dan pemerintah dalam mengelola sumber daya, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya.

2. Membangun kemandirian ekonomi yang berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Jika membangun hal tersebut, dapat memanfaatkan peningkatan kesetaraan dan keadilan serta kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengelola ekonomi.

3. Meningkatkan kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekonomi.

Dalam peningkatan hal tersebut, dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kemampuan dan partisipasi dalam pengelolaan ekonomi.

4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam peningkatan hal tersebut, dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan yang baik dalam SDA maupun SDM.

2.5 Logo Bapenda Kab. Mojokerto

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto memiliki lambang yang memiliki ciri khas tersendiri karena disertai dengan aksan yang berkaitan dengan daerah tempat berdirinya Bapenda Kab. Mojokerto. Berikut adalah lambang dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto:

Gambar 2. 2 Logo Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto



Sumber: <https://bapenda.mojokertokab.go.id>

Makna dari lambang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto ialah sebagai berikut:

1. Warna Emas

Menunjukkan harapan dan tujuan untuk mencapai kejayaan Kabupaten Mojokerto.

2. Delapan Arah Mata Angin

Mengartikan kejayaan untuk seluruh wilayah Kabupaten Mojokertolayaknya 8 arah mata angin mulai dari Timur, Tenggara, Selatan, Barat Daya, Barat, Barat Laut, Utara, dan Timur Laut.

3. Gapura Majapahit

Menunjukkan kemegahan baik sosial, spiritual, dan infrasturukur di Kabupaten Mojokerto.

4. Tulisan BAPENDA MOJOKERTO

Memberikan makna keikhlasan dalam bekerja tanpa mengharapkan balas budi terhadap masyarakat.

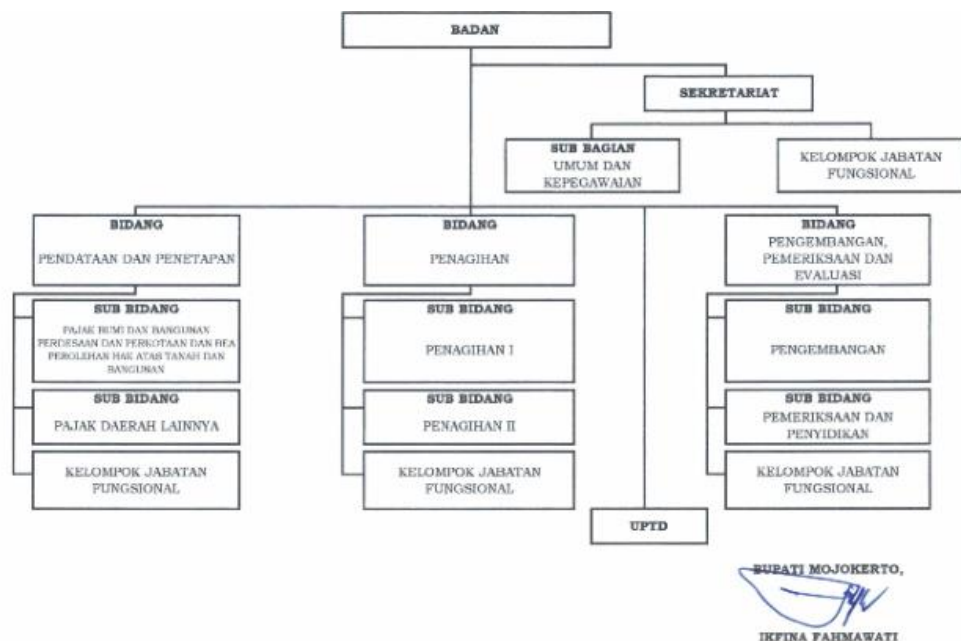
2.6 Struktur Organisasi Bapenda Kab. Mojokerto

Susunan dan hubungan antara berbagai bagian atau unit dalam sebuah organisasi, termasuk peran, tanggung jawab, dan wewenang masing-

masing bagian merupakan definisi dari struktur organisasi. Struktur organisasi membantu mengelola dan mengatur kegiatan, sumber daya, serta tujuan organisasi. Untuk membantu tercapainya target dan menunjang sistem kerja instansi, struktur organisasi sangat berperan penting dalam sebuah instansi yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, maupun produktivitas.

Sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Mojokerto Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretarian Daerah Kabupaten Mojokerto, menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Berikut bagan struktur organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto:

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto



Sumber: <https://bapenda.mojokertokab.go.id>

Sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Mojokerto Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, maka Bapenda Kab. Mojokerto memiliki susunan organisasi yang terlampir dengan tujuan untuk memperjelas bagian-bagian yang ada di Bapenda Kab. Mojokerto. Berikut adalah susunan Organisasi Bapenda Kab. Mojokerto:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris Badan, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 - b. Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya
4. Bidang Penagihan
 - a. Sub Bidang Penagihan I
 - b. Sub Bidang Pemagihan II
5. Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi
 - a. Sub Bidang Pengembangan
 - b. Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
7. Jabatan Fungsional

2.7 Uraian Jabatan Bapenda Kab. Mojokerto

Setiap bidang dalam Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto memiliki tugas pokoknya masing-masing. Berikut adalah uraian tugas pokok jabatan di Bapenda Kabupaten Mojokerto:

1. Kepala Badan

Kepala Badan bertugas untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah di bidang pendapatan, termasuk mengelola pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya serta mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. Berikut adalah uraian tugas dari Kepala Badan:

- a. Menetapkan kebijakan teknis, program kerja, pembinaan dan pengendalian Bapenda.
- b. Menyelenggarakan pembagian tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya dengan cara memantau agar penyelesaiannya tepat waktu.
- c. Menyelenggarakan pembinaan bawahan dengan menilai dan mempertahankan kinerja bawahan agar tercipta kinerja bawahan yang baik sesuai dengan standar kinerja yang sudah ditetapkan.
- d. Menyelenggarakan pengawasan dan motivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, agar diperoleh hasil kerja yang optimal dan disiplin kerja yang tinggi.
- e. Menetapkan kebijakan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- f. Menyelenggarakan tugas dukungan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan PAD.
- g. Menyelenggarakan kegiatan pemantauan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan PAD.
- h. Menyelenggarakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan PAD.
- i. Menyelenggarakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seketaris Badan

Sekretaris Badan bertugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, melaksanakan, dan mengkoordinasikan bidang-bidang, serta memberikan pelayanan administratif dan teknis terkait urusan

umum, kepegawaian, penyusunan program, dan keuangan. Berikut adalah uraian tugas dari Seketaris Badan:

- a. Merumuskan kebijakan teknis, program kerja, pembinaan dan pengendalian Bagian Sekretariat.
- b. Melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya dengan cara memantau agar penyelesaiannya tepat waktu.
- c. Melaksanakan pembinaan bawahan dengan menilai dan mempertahankan kinerja bawahan agar tercipta kinerja bawahan yang baik sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan.
- d. Melaksanakan pengawasan dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, agar diperoleh hasil kerja yang optimal dan disiplin kerja yang tinggi.
- e. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran.
- f. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- g. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat.
- h. Melaksanakan koordinasi penataan organisasi.
- i. Melaksanakan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset.
- j. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan.
- k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas Bapenda yang meliputi pelayanan dan penetapan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pajak daerah

lainnya. Berikut adalah uraian tugas dari Bidang Pendataan dan Penetapan.

- a. Merumuskan kebijakan teknis, program kerja, pembinaan dan penendalian Bidang Pendataan dan Penetapan.
- b. Melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya dengan cara memantau agar penyelesaiannya tepat waktu.
- c. Melaksanakan pembinaan bawahan dengan menilai dan mempertahankan kinerja bawahan agar tercipta kinerja bawahan yang baik sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.
- d. Melaksanakan pengawasan dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, agar diperoleh hasil kerja yang optimal dan disiplin kerja yang tinggi.
- e. Melaksanakan pelayanan atas permohonan Wajib Pajak.
- f. Melaksanakan pelayanan konsultasi informasi kepada Wajib Pajak.
- g. Melaksanakan pendaftaran, pendataan, penilaian, dan penetapan subjek/objek oajak.
- h. Melaksanakan pengolahan data dan verifikasi subjek/objek pajak daerah.
- i. Merumuskan pengelolaan data induk Wajib Pajak.
- j. Melaksanakan penetapan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) / Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) / Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), dan dokumen lainnya.
- k. Merumuskan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada Wajib Pajak serta menerima kembali isian SPOP dari Wajib Pajak.
- l. Merumuskan dan penyampaian formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak.
- m. Melaksanakan pendaftaran dan penetapan Nomor Objek Pajak (NOP).

- n. Melaksanakan pendaftaran, penetapan, penerbitan dan penyampaian kartu Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- o. Melaksanakan verifikasi dan validasi SPTPD Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- p. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan.
- q. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan melaksanakan sebagian tugas Bapenda meliputi penagihan, dan penerimaan agar tercapainya rencana kerja dan target penerimaan pajak. Berikut adalah uraian tugas Bidang Penagihan:

- a. Merumuskan kebijakan teknis, program kerja, pembinaan dan pengendalian Bidang Penagihan.
- b. Melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya dengan cara memantau agar penyelesaiannya tepat waktu.
- c. Melaksanakan pembinaan bawahan dengan menilai dan mempertahankan kinerja bawahan agar kinerja yang baik sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan.
- d. Melaksanakan pengawasan dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, agar diperoleh hasil kerja yang optimal dan disiplin kerja yang tinggi.
- e. Melaksanakan penyampaian SKPD/SPPT/DHKP dan dokumen lainnya.
- f. Melaksanakan proses atas permohonan angsuran pembayaran pajak daerah.
- g. Melaksanakan proses atas permohonan pengurangan keberatan dan banding ketetapan pajak daerah.
- h. Melaksanakan proses penagihan pajak daerah.
- i. Melaksanakan proses penagihan dengan surat paksa.

- j. Melaksanakan sosialisasi perpajakan daerah.
- k. Melaksanakan penerbitan pajak daerah.
- l. Melaksanakan pengelolaan data piutang pajak daerah.
- m. Melaksanakan penagihan piutang pajak daerah.
- n. Melaksanakan penerimaan dan pembukuan.
- o. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan.
- p. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

5. Bidang Pengembangan, Pemeriksaan, dan Evaluasi

Bidang Pengembangan, pemeriksaa, dan Evaluasi melaksanakan sebagian tugas Bapenda meliputi pengembangan, pemeriksaan dan penyidikan, serta evaluasi dan pelaporan. Berikut adalah uraian tugas Bidang Pengembangan, Pemeriksaan, dan Evaluasi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis, program kerja, pembinaan dan pengendalian Bidang Pengembangan, Pemeriksaan, dan Evaluasi.
- b. Melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya dengan cara memantau agar penyelesaiannya tepat waktu.
- c. Melaksanakan pembinaan bawahan dengan menilai dan mempertahankan kinerja bawahan agar tercipta kinerja yang baik sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan.
- d. Melaksanakan pengawasan dan memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas, agar diperoleh hasil kerja yang optimal dan disiplin kerja yang tinggi.
- e. Merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- f. Merumuskan produk hukum perpajakan daerah.
- g. Merusmuskan perencanaan target PAD.
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan PAD.
- i. Melaksanakan koordinasi peningkatan potensi PAD.

- j. Melaksanakan evaluasi pemungutan PAD.
- k. Melaksanakan pemeriksaan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah.
- l. Melaksanakan penelitian bahan dan keterangan lingkup penindakan pelanggaran ketentuan perpajakan daerah.
- m. Melaksanakan proses penyidikan tindak pidana perpajakan.
- n. Melaksanakan pelaporan atas pemungutan PAD.
- o. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan.
- p. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) melaksanakan sebagian tugas Bapenda di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan, serta pelayanan masyarakat. Berikut adalah uraian tugas jabatan UPTD:

- a. Bertanggung jawab untuk merencanakan kegiatan teknis yang akan dilaksanakan.
- b. Bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan teknis yang telah direncanakan.
- c. Bertanggung jawab untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan teknis.
- d. Bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana teknis yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.
- e. Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan teknis dengan instansi lain.
- f. Bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah.
- g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

7. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas bapenda di bidang untuk melakukan penyiapan bahan peumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang jabatan fungsional. Berikut adalah uraian tugas Jabatan Fungsional:

- a. Bertanggung jawab untuk mengelola data pajak, pengembangan sistem permohonan pjak, dan pengembangan sistem lainnya.
- b. Bertanggung jawab untuk mengolah permohonan pajak, termasuk pengajuan permohonan, pengolahan permohonan, dan penyelesaian permasalahan pajak.
- c. Bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak, pengawasan penggunaan pajak, dan kepatuhan lainnya.
- d. Bertanggung jawab untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajak.
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.